



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0129/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Nama Madrasah : MTsS Nurussa'adah
- Nomor Statistik : 121236030129
- Alamat : Jl. H. Moh Nur Kp. Buaran Kandang Rt02/02 Kel. Pakualam
Kec. Pakuhaji
- Yayasan Penyelenggara : Nurussa'adah
- Akreditasi : B 2010

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua** : Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

- Ketiga** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

- Keempat** : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013
Kepala,

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 196703 1 001

Tembusan :



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0129/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0129/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS Nurussa'adah

ALAMAT : Jl. H. Moh Nur Kp. Buaran
Kandang Rt02/02

KELURAHAN / DESA : Pakualam

KECAMATAN : Pakuhaji

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI : BANTEN

NSM Lama : 212280419146

NSM Baru : 121236030129

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 April 2013

Kepala,



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc

NIP. 19591111 198703 1 001

No. W.I/PP.005.1/569/19 91.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH TSANAWIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/HK.008/569 / 19 91. tanggal 27 Nopember 19 91.,
dengan ini memberikan Piagam Madrasah Tingkat Tsanawiyah kepada:

1. Nama Madrasah : MTs. NURUSSA'ADAH.
2. No. Register : 2/10/04/05/023.
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Br. Kandang RT.02 RW.04.
Kel./Desa : Pakualam.
Kecamatan : Sepatan.
Kab./Kodya : Tangerang.
Th. 1980.
4. Didirikan pada tanggal :
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : Bend. Islam Nurussa'adah.

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut dinyatakan sebagai Lembaga Pendidikan
yang terdaftar dan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan
dan Pengajaran Tingkat Tsanawiyah serta hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah
Tingkat Tsanawiyah.

Bandung 27 Nopember 19 91.

KEPALA KANTOR WILAYAH,

DRS. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 027 841